



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 417 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN  
BANTUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 183/KEP/2018 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat Kabupaten/Kota Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2018-2020, perlu membentuk Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 183/KEP/2018 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat Kabupaten/Kota Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2018-2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Badan Pembina BUKP Kabupaten Bantul, meliputi :
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan BUKP;
  - b. menyampaikan laporan kepada Badan Pembina Kabupaten Bantul atas hasil pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUKP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Bupati Bantul selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berkalu surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 September 2020  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Bagian Adm. Perekonimian Setda Kabupaten Bantul;
  6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 417 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN STAF  
 SEKRETARIAT BADAN PEMBINA  
 KABUPATEN BANTUL BADAN USAHA  
 KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM STAF SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Staf Sekretariat Badan Pembina BUKP	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul  2. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	1. Betty Hermawati, SE 2. Eny Kurnia Prihartini, SE 3. Taty Haryati Harnoko, SE 4. Nurudin, SH 5. Tuty Ariestia, AMd. 6. Rossiei Novitasari, AMd. 7. Tri Lestari 8. Sudaryanto 9. Kris Biantoro

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd  
  
 SUHARSONO